

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK TERHADAP TERSANGKA  
WANITA DALAM PROSES PENAHANAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
DI POLRES KOTA DUMAI

Oleh :

Tika Amelia  
05 140 196

PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA (PK V)



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010

No Reg : 3094/pk v/05/2010

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK TERHADAP TERSANGKA  
WANITA DALAM PROSES PENAHANAN DI TINGKAT PENYIDIKAN  
PADA POLRES KOTA DUMAI  
(TIKA AMELIA, BP : 05 140 196)**

**ABSTRAK**

Hak Asasi Manusia telah diatur di dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan atas hukum, dimana suatu peraturan perundang-undangan menjadi pegangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan persamaan derajat, terhadap hak dan kewajiban perlu adanya pembinaan dan peningkatan terhadap sikap aparat penegak hukum, terlebih dalam memperlakukan seorang tersangka atau terdakwa dalam suatu penyidikan dengan cara-cara yang manusiawi seperti yang telah disebutkan di dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka pria dan wanita dalam penahanan di tingkat penyidikan, apakah disejajarkan dengan kaum laki-laki atau tidak,, bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penyidik, dan upaya apa yang dapat dilakukan tersangka apabila terjadi pelanggaran hak terhadap mereka selama dalam penyidikan oleh pihak kepolisian. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menekankan pada aspek perundang-undangan yang berlaku dimasyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, kesimpulannya adalah tidak ada undang-undang dan aturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hak terhadap tersangka wanita dalam melaksanakan penahanan di proses penyidikan selain yang diatur di dalam KUHAP, namun pengaturan yang ada di dalam KUHAP tersebut sudah mewakili perlindungan hal yang ada dan patut dilidungi oleh penyidik polisi. Pelaksanaan penahanann antara tersangka wanita dan tersangka laki-laki tetap sama dan disejajarkan. Tidak ada pelaksanaan yang bersifat khusus bagi tahanan wanita, perbedaannya hanya terletak pada tempat penahanannya yang diletakkan terpisah antara trahanan laki-laki dan tahanan wanita, Dalam hal pemeriksaan,tersangka wanita selalu didampingi oleh polisi wanita (Polwan). upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tersangka wanita juga sama dengan tersangka pria, jika dalam penahanan dan penangkapan oleh penyidik terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka sidersangka dapat menuntut pra peradilan pada pengadilan negeri yang akan memeriksa serta memutus perkara tersebut yang diatur oleh undang-undang. Tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan dan penghentian penyidikan atau penuntutan serta permintaan ganti rugi dan rehabilitasi oleh tersangka wanita atau keluarganya atau pihak ketiga yang berkepentingan atau kuasanya yang berperkara agar agar diajukan ke pengadilan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain harus ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Setiap manusia memiliki hak dan kodrat kemanusiaan yang menopang martabat harkat pribadinya yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang tanpa terkecuali.

Bagi bangsa Indonesia Hak Asasi Manusia telah diatur di dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan atas hukum, dimana suatu peraturan perundang-undangan menjadi pegangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak Asasi Manusia pertama kali secara yuridis dikemukakan pada piagam PBB mengenai Hak Asasi Manusia atau yang lebih dikenal dengan "*the universal declaration of human right*" yang diterima oleh sidang umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Landasan persamaan derajat, terhadap hak dan kewajiban ini, perlu adanya pembinaan dan peningkatan sikap aparat penegak hukum, terlebih dalam memperlakukan seorang tersangka atau terdakwa dalam suatu penyidikan dengan cara-cara yang manusiawi seperti yang telah disebutkan di dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP.

Pada dasarnya permasalahan tentang Hak Asasi Manusia bukan merupakan suatu masalah yang baru, namun masalah Hak Asasi Manusia ini masih banyak dibicarakan sampai sekarang, terutama dengan adanya pelaksanaan perwujudannya diberbagai perundang-undangan, salah satu diantaranya adalah hak-hak tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana yang terdapat dalam KUHAP. Dalam teorinya hukum pidana sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, hal ini dapat dilihat dari adanya pengaturan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa yang terdapat didalam KUHAP, yang terletak pada BAB VI Pasal 50-68. Dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP disebutkan bahwa :

*“tersangka adalah seseorang yang dalam perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”*

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa tersangka bukanlah orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana, tetapi berdasarkan atas bukti permulaan yang cukup ia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Dalam hal ini penyidik tidak boleh melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun kepada tersangka yang akan menyebabkan tersangka tersiksa secara fisik maupun mentalnya, karena bangsa Indonesia tidak lagi memakai HIR yang menganut sistem inkuisatoir yang menganggap bahwa tersangka merupakan objek pidana, dan sistem ini yang sering dipertentangkan dengan sistem akuisatoir yang dianut KUHAP.<sup>1</sup> Sekalipun yang dihadapi dan diperiksa

---

<sup>1</sup> Romli atmasasmita (1996). *Sistem peradilan pidana*. Jakarta : binacipta, hal 46

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada undang-undang dan aturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hak terhadap tersangka wanita dalam melaksanakan penahanan di proses penyidikan selain yang diatur di dalam KUHAP. Pelaksanaan penahanann antara tersangka wanita dan tersangka laki-laki tetap sama dan disejajarkan. Tidak ada pelaksanaan yang bersifat khusus bagi tahanan wanita, perbedaanya hanya terletak pada tempat penahanannya yang diletakkan terpisah antara trahanan laki-laki dan tahanan wanita, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap tersangka wanita dengan pihak tersangka pria. Dan dalam hal pemeriksaan, dimana tersangka wanita selalu didampingi oleh polisi wanita (Polwan)
2. upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tersangka wanita juga sama dengan tersangka pria, jika dalam penahanan dan penangkapan oleh penyidik melanggar hak asasi manusia adalah dengan cara menuntut pra peradilan yang ditempuh oleh si tersangka wanita jika dalam melaksanakan wewenangnya aparat penegak hukum melanggar ketentuan yang diatur oleh KUHAP, yaitu dengan mengajukan permohonan pra peradilan pada pengadilan negeri yang akan memeriksa serta memutus

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Andi, Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Bazar, Harahap dan Nawangsih, sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*,  
Bina Aksara, Jakarta, 2007

Djoko, Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Perkara Pidana*,  
Bina Aksara, Jakarta, 1987

L&J Law Firm, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum Pidana*, Forum Sahabat,  
Jakarta, 2009

Romli, Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, 1996

Soerjono, Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, ( UI  
PRESS),  
Jakarta, 1999

Valentina Sagala, *Pergulatan Feminisme dan HAM*, Pojok 85, Jakarta, 2007

Wisnu, Broto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti,  
Bandung, 2005

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar  
Grafika,  
Jakarta

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  
Acara Pidana